

**ASLI**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

Alamat : Jalan Kecamatan KM.4. Bagansiapiapi  
Telp. (0767) 2700007 Email: kpu.rohil@gmail.com

Bagansiapiapi, 3 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 85/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Suyatno dan Drs. H. Jamiludin Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanto  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir  
Alamat Kantor : Jl. Kecamatan KM 4 Bagansiapiapi  
e-mail: kpu.rohil@gmail.com  
NIK : 1407010412820004

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b> |                      |
| DARI : .....                      | KPV                  |
| No. ....                          | 85/PHP.BUP.XIX/20.21 |
| Hari : .....                      | Komis                |
| Tanggal : .....                   | 4 Feb 2021           |
| Jam : .....                       | 13.07                |

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/HK.07.5-SU/1407/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, kepada :

- 1) SURYADI. SH (Nomor tanda anggota 0175.05.00.13)
- 2) MUHAMMAD SYUKRI. SH (Nomor tanda anggota 2380.05.00.10)
- 3) ANDI WIJAYA. SH (Nomor tanda anggota 17.00121)

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada Kantor "SURYADI, SH AND ASSOCIATED", yang beralamat di Jalan Pepaya No. 34 C Kota Pekanbaru Provinsi Riau, alamat *email*: [suryadirejo21@gmail.com](mailto:suryadirejo21@gmail.com) baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020** atas nama H. Suyatno dan Drs. H. Jamiludin pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 00.21 Wib perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 20.51 Wib sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

1. Bahwa dalam permohonan PEMOHON tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang keberatan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara baik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak ada satu pun yang mendalilkan dan menguraikan tentang pengurangan suara PEMOHON pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat

Kecamatan dan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Rokan Hilir yang mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON, dan kemudian PEMOHON tidak dapat mendalilkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

3. Bahwa dalil PEMOHON hanya mengemukakan pelanggaran atau penyimpangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), hal tersebut didasarkan pada pokok Permohonan PEMOHON halaman 6 hingga halaman 19;
4. Bahwa berdasarkan pada angka 1, 2 dan 3 di atas telah menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON salah objek atau *error in objecto*, karena dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 156 ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".*

*Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*

Dan selanjutnya dalil PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa dengan demikian menurut TERMOHON, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut TERMOHON, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, menyebutkan bahwa Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) Jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU

Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Data Agreged Kependudukan sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester 1 tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 642.407 jiwa sebagaimana pada Bukti (T-1);
3. Bahwa Jumlah 1 % (Satu Persen) dari Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir adalah sebesar 2.759, 26 jika dilakukan pembulatan ke atas maka sebesar 2.760;
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 sebagai berikut:

| <b>NOMOR URUT</b> | <b>PASANGAN CALON</b>                         | <b>PEROLEHAN SUARA</b> |
|-------------------|---|------------------------|
| 1                 | CUTRA ANDIKA. SH<br>dan MUHAMMAD RAFIK, S. Ag | 19.831                 |
| 2                 | H. SUYATNO<br>dan Drs. H. JAMILUDIN           | 85.059                 |
| 3                 | H. ASRI AUZAR<br>dan H. FUAD AHMAD. SH        | 76.521                 |
| 4                 | AFRIZAL SINTONG<br>dan H. SULAIMAN. SS., MH   | 94.515                 |

5. Bahwa Selisih Suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh Suara terbanyak adalah Sebesar 9.456 Suara atau Jika dipersentasekan sebesar 3,42 %;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Jumlah Penduduk      | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Perolehan Pemilihan Kabupaten/Kota | Surat Hasil KPU/KIP |
|----|----------------------|--|---------------------|
|    | ≤ 250.000            |  | 2%                  |
|    | > 250.000 - 500.000  |  | 1,5%                |
|    | > 500.000 - 1000.000 |  | 1%                  |
|    | > 1.000.000          |  | 0,5%                |

7. Bahwa dengan demikian menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

### 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON mengakui dalam permohonannya pada persidangan panel II Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 agenda Sidang Pendahuluan menyampaikan terkait TERMOHON menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, namun PEMOHON menghitung tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman yaitu pada tanggal 17 Desember 2020;

2. Bahwa Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 di ajukan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Pukul 00.21 WIB secara online;
3. Bahwa pada Tenggang Waktu Permohonan PEMOHON disebutkan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang – Undang *juncto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan PEMOHON hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi "*KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.***"
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 di tetapkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan media secara berurutan sebagai berikut :
  - a) Melalui Chanel Youtube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan nama akun "*kpu rohil*" secara *live streaming* yang di akses pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 dengan judul RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR yang telah ditonton sebanyak 3.265 kali dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=qBFInRAXmhc> sebagaimana bukti (T-2);
  - b) Melalui akun Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan nama akun "*Kpu rokan hilir*" dengan postingan hasil scan Model D Hasil



Kabupaten/Kota-KWK berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana bukti (T-3);

- c) Melalui akun instagram Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan nama akun "*kpu\_rokanhilir*" dengan postingan salinan Keputusan berjudul "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR: 223/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1407/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020" (T-4);
  - d) Di papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang mengumumkan salinan "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR: 223/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1407/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020" dan Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana bukti (T-5);
6. Bahwa berdasarkan point 5 diatas, maka tenggang waktu 3 (Tiga) hari kerja untuk mengajukan PERMOHONAN adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas Permohonan yang

dimohonkan oleh PEMOHON **telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.**

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan PEMOHON halaman 3 bagian I Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf b yang berbunyi "*bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hilir*" tidak jelas dan kabur karena PEMOHON tidak menjelaskan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan akan tetapi PEMOHON mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan yang menjadi kewenangan BAWASLU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, yang menyatakan bahwa "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

3. Bahwa pada Pokok Permohonan PEMOHON tidak ada menyinggung terkait tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang – Undang juncto pasal 8 ayat 3 huruf b angka 1 PMK RI Nomor 6 Tahun 2020;
4. Bahwa selain itu perubahan perbaikan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak tepat dan PEMOHON telah merubah petitum yang menjadi substansi Permohonan PEMOHON di dalam Permohonan awal tidak ada satupun petitum untuk menetapkan PEMOHON menjadi pemenang sedangkan pada perbaikan Permohonan PEMOHON memasukkan petitumnya menetapkan PEMOHON sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokam Hilir Tahun 2020;
5. Bahwa dalil PEMOHON halaman 5 bagian IV POKOK PERMOHONAN menyebutkan *“Bahwa karena permohonan permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, maka ketentuan persentase paling banyak*

*sebesar 1,5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo”*

Dalil ini tidak jelas kabur (*Obscuur Libel*) dan berusaha untuk mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebab itu tandas dan pantas dalil Permohonan PEMOHON harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

6. Bahwa PEMOHON lalai, terburu-buru dan tidak serius dalam mengajukan permohonan perkara aquo hal itu dapat TERMOHON buktikan pada Permohonan PEMOHON yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember Tahun 2020 Pukul 00.21 Wib belum ditandatangani oleh PEMOHON sebagaimana yang telah di Tuangkan pada Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) yang merupakan Lampiran dari Akte Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Bukti (T-6).

hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “*dalam hal permohonan diajukan secara daring (online) dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum, fakta ini jelas dan tandas membuktikan permohonan PEMOHON dalam perkara aquo adalah kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas;*

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar peraturan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang

Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON dalam perkara Nomor : 85/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidak jelas (**OBSCUR LIBEL**).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada angka 1 halaman 5 perolehan suara PEMOHON berada pada peringkat kedua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 masing – masing pasangan calon, sebagai berikut:

| <b>NOMOR URUT</b> | <b>PASANGAN CALON</b>                         | <b>PEROLEHAN SUARA</b> |
|-------------------|---|------------------------|
| 1                 | CUTRA ANDIKA. SH<br>dan MUHAMMAD RAFIK, S. Ag | 19.831                 |
| 2                 | H. SUYATNO<br>dan Drs. H. JAMILUDIN           | 85.059                 |
| 3                 | H. ASRI AUZAR<br>dan H. FUAD AHMAD. SH        | 76.521                 |
| 4                 | AFRIZAL SINTONG<br>dan H. SULAIMAN. SS., MH   | 94.515                 |
|                   | TOTAL SUARA SAH                               | 275.926                |

Berdasarkan table diatas, PEMOHON berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 85.059 Suara sebagaimana pada bukti (T-7);

2. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada angka 2 halaman 5 tidak hanya mempersoalkan Perselisihan Hasil tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan Kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif menurut TERMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan

hukum serta berusaha mengaburkan selisih suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan faktanya PEMOHON tidak memiliki kualifikasi sebagai PEMOHON;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, dengan tegas mengatur asas pelaksanaan pilkada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir sesuai dengan Azas dan Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan, penyelenggara memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh – sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang demokratis dan penuh keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan, tentu hal ini dipegang oleh penyelenggara demi terselenggaranya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum;
5. Bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya

mencederai kedaulatan rakyat tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa Penyelenggaraan Pemilihan yang tidak memiliki integritas, dari hal tersebut bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan Prinsip – Prinsip keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan, hal ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dengan menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun kepada Tim Kampanye, Tim Penghubung maupun Pendukung masing – masing Pasangan Calon;

6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 6 adalah Tidak Benar, TERMOHON tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Afrizal Sintong dan H. Sulaiman SS., MH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih melainkan TERMOHON melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 tingkat Kabupaten, Sedangkan Penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 (Lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) kepada KPU, hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waliota dan Wakil Walikota sebagaimana pada bukti (T-8 );
7. Bahwa pada angka 4, 5, 6 dan 7 dalil PEMOHON, terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rokan Hilir, menurut TERMOHON adalah **Tidak Benar** karena selama proses penyelenggaraan Pemilihan berjalan dengan lancar, sesuai

dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Rekomendasi atau Putusan dari BAWASLU Kabupaten Rokan Hilir maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum diteruskan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk di tindak lanjuti dan/atau dilaksanakan. Adapun terkait tentang Pelanggaran merupakan kewenangan BAWASLU untuk menindaknya berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang – Undang pada Bukti (T-9);

8. Bahwa pada Dalil PEMOHON Pada angka 8 halaman 7 tentang proses Pilkada yang berlangsung tidak Jujur dan tidak Adil penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan menurut TERMOHON adalah **Tidak Benar**, sebagai penyelenggara memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh – sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang demokratis dan penuh keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Saat proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir TERMOHON memberikan informasi dan pelayanan yang sama kepada seluruh Pasangan Calon, Tim Kampanye maupun Tim Penghubung sehingga pada proses Pemungutan



Suara di TPS, dan proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon dan disaksikan oleh jajaran BAWASLU Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tingkatannya sebagaimana pada Bukti (T-10);

9. Bahwa pada dalil PEMOHON Angka 9 Huruf a halaman 8, menurut TERMOHON pada tanggal 22 Oktober 2020 Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman. SS., MH) berkampanye pada Zona D yang meliputi Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Kecamatan Simpang Kanan sesuai dengan STTP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir dan sepanjang proses Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 tidak ada Rekomendasi atau Putusan BAWASLU Rokan Hilir maupun Putusan Pengadilan terkait Pelanggaran Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon. Hal ini diperkuat dengan hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir di Media Center KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk pembahasan tentang pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan menggunakan Zona Kampanye sebagaimana pada Bukti (T-11);
10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 9 huruf b poin 1, 2, 3 sampai dengan poin 13 halaman 8 s/d 13 tentang keterlibatan ASN dalam proses kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman. SS., MH), menurut TERMOHON selama proses pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tidak ada menerima Rekomendasi atau Keputusan BAWASLU Rokan Hilir tentang pelanggaran

kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon untuk ditindak lanjuti hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 83 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

ayat (1) “ *bahwa KPU Provinsi / KIP Aeh/ KPU/ KIP/ Kab/ Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye* “

ayat (2) “ *Tindak lanjut Rekomendasi dan tatacara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan*”. sebagaimana pada Bukti (T-12);

11. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada Angka 9 huruf c poin 1 sampai dengan poin 5 halaman 13 s/d 21 terkait terjadinya dugaan Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman. SS., MH), menurut TERMOHON bahwa selama pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Rokan Hilir berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menerima Rekomendasi atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait Pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye. Terkait penyelesaian penanganan pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) merupakan kewenangan BAWASLU untuk menindaknya yang didalamnya terdapat Sentra Gakumdu dan diteruskan ke Pengadilan agar berkekuatan hukum sebagaimana pada Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang yang menyebutkan:

ayat (1) "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu*"

ayat (2) "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

Ayat (3) "*Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" sebagaimana pada Bukti (T-13);

12. Bahwa pada angka 9 huruf d halaman 22 PEMOHON mendalilkan dugaan *Black Campaign* dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 Menurut TERMOHON adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan Hukum. Jika Pasangan Calon melanggar larangan Terhadap Kampanye, dalam hal ini melakukan *Black Campaign* maka kewenangan BAWASLU untuk melakukan penindakan dan penyelesaian pelanggaran Kampanye tersebut, dan sampai saat ini KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak ada menerima Rekomendasi dan Putusan BAWASLU maupun Putusan Pengadilan yang mengikat atas Pelanggaran Kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan

Hilir sebagaimana pada Bukti vide (T-12);

13. Bahwa pada angka 9 halaman 22 Pemohon mendalilkan dugaan *Black Campaign* yang di sebarluaskan melalui Facebook atas nama Hendri Suryanto Suryanto, M Syawal Panggabean dan Artudianto, akun tersebut tidak ada sebagai akun facebook yang resmi didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Akun Facebook Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman.SS., MH) yang di sampaikan kepada KPU Rokan Hilir sebagaimana pada Bukti (T-14);
14. Bahwa pada halaman 22 PEMOHON mendalilkan Perolehan Suara PEMOHON 85.059 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman. SS., MH) memperoleh 94.515 suara dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 275.476. Menurut TERMOHON adalah kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana hasil Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituangkan pada Keputusan KPU Rokan Hilir Nomor 202/HK.03.1-KPT/KPU-Kab/1407/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 sebesar 397.918 Pemilih sebagaimana pada Bukti (T-15);
15. Bahwa pada halaman 22 PEMOHON mendalilkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Afrizal Sintong dan H.Sulaiman. SS., MH) dikarenakan menurut PEMOHON memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Menurut TERMOHON adalah Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak beralasan hukum, karena selama proses penyelenggaraan Pemilihan berjalan dengan lancar, sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Rekomendasi atau Putusan dari BAWASLU Kabupaten Rokan Hilir maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum diteruskan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk di tindak lanjuti

dan/atau dilaksanakan. Adapun terkait tentang Pelanggaran merupakan kewenangan BAWASLU untuk menindaknya berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang sebagaimana pada Bukti Vide (T-9);

16. Bahwa pada halaman 22 PEMOHON mendalilkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS menurut TERMOHON adalah tidak beralasan hukum, karena Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sudah diatur berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang Juncto Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota yang menyebutkan:

- ayat (1) "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan"
- ayat (2) "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS". sebagaimana pada Bukti (T-16).

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

| <b>NOMOR URUT</b> | <b>PASANGAN CALON</b>                         | <b>PEROLEHAN SUARA</b> |
|-------------------|---|------------------------|
| 1                 | CUTRA ANDIKA. SH<br>dan MUHAMMAD RAFIK, S. Ag | 19.831                 |
| 2                 | H. SUYATNO<br>dan Drs. H. JAMILUDIN           | 85.059                 |
| 3                 | H. ASRI AUZAR<br>dan H. FUAD AHMAD. SH        | 76.521                 |
| 4                 | AFRIZAL SINTONG<br>dan H. SULAIMAN. SS., MH   | 94.515                 |
|                   | TOTAL SUARA SAH                               | 275.926                |

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**

1. SURYADI,SH

2. MUHAMMAD SYUKRI, SH

3. ANDI WIJAYA,SH



Handwritten signatures in blue ink, with three horizontal lines drawn across them, corresponding to the list of attorneys.